

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**“TINJAUAN YURIDIS KEABSAHAN SURAT WASIAT UMUM YANG
MINUTANYA TIDAK DITANDATANGANI OLEH NOTARIS SELAKU
PEMBUATNYA”**

OLEH

VANIA ANGELA SEBASTIAN

NPM : 2013 200 066

PEMBIMBING

Yanly Gandawidjaja, S.H., M.H., Sp1.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2017

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Dosen Pembimbing,



(Yanly Gandawidjaja, S.H., M.H., Sp1.)



Dekan Fakultas Hukum,



(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.)

1 Corinthians 2 : 9 (NKJV)

But as it is written:

“Eye has not seen, nor ear heard,

nor have entered into the heart of man:

The things which God has prepared for those who love Him.”



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai yang ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Vania Angela Sebastian
NPM : 2013 200 066

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum yang berjudul:

**“TINJAUAN YURIDIS KEABSAHAN SURAT WASIAT UMUM YANG
MINUTANYA TIDAK DITANDATANGANI OLEH NOTARIS SELAKU
PEMBUATNYA”**

adalah sungguh-sungguh merupakan hasil Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan/atau
- dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad tidak baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 30 Juli 2017

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum




Nama : Vania Angela Sebastian
NPM : 2013 200 066

ABSTRAK

Nama : Vania Angela Sebastian
NPM : 2013 200 066
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : “TINJAUAN YURIDIS KEABSAHAN SURAT WASIAT
UMUM YANG MINUTANYA TIDAK
DITANDATANGANI OLEH NOTARIS SELAKU
PEMBUATNYA”

Lahir dan mati adalah 2 (dua) hal yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan manusia yang dapat menimbulkan akibat hukum tertentu. Meninggalnya seseorang akan menimbulkan suatu permasalahan hukum mengenai status harta benda yang ditinggalkannya atau harta warisan. Bidang hukum yang mengatur mengenai hal pewarisan disebut dengan Hukum Waris. Pewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat terjadi berdasarkan undang-undang (*ab intestato*) atau pewarisan berdasarkan wasiat (*ad testamento*). Pewarisan dengan wasiat atau *testamen* merupakan hak seseorang untuk menentukan apa yang akan terjadi dengan harta kekayaan miliknya setelah yang bersangkutan meninggal dunia sepanjang hal tersebut tidak dilarang undang-undang. Pembuatan suatu surat wasiat selalu melibatkan peran Notaris, baik dalam pembuatannya maupun penyimpanannya. Notaris merupakan pejabat publik yang berkewajiban untuk membuat akta autentik. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berpedoman pada aturan yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, dan Kode Etik Notaris. Tidak dipenuhinya kewajiban Notaris dalam pembuatan suatu akta dapat mempengaruhi kekuatan pembuktian akta yang dibuatnya, demikian pula dengan tidak ditandatanganinya minuta surat wasiat umum oleh Notaris. Di sisi lain, protokol Notaris yang meninggal dunia haruslah diserahkan kepada Notaris Penerima Protokol. Menjadi suatu permasalahan Hukum apabila protokol surat wasiat umum yang tidak ditandatangani oleh Notaris pembuatnya tadi telah beralih ke Notaris Penerima Protokol.

Kata Kunci: pewarisan dengan wasiat, surat wasiat umum, Notaris, kewajiban Notaris, Notaris Penerima Protokol, Nomor 30 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala rahmat, anugerah, dan bimbingan-Nya yang telah dilimpahkan sehingga Penulis dapat menyelesaikan karya Penulisan Hukum dengan judul: **“TINJAUAN YURIDIS KEABSAHAN SURAT WASIAT UMUM YANG MINUTANYA TIDAK DITANDATANGANI OLEH NOTARIS SELAKU PEMBUATNYA”**. Penulisan Hukum ini disusun serta dipertahankan dalam ujian sidang sebagai salah satu kelengkapan dalam menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan tahun 2017.

Dalam Penulisan Hukum ini, Penulis mencoba untuk mengkaji permasalahan mengenai surat wasiat umum. Permasalahan hukum ini dimulai dengan sebuah kasus posisi dimana seseorang datang menghadap Notaris untuk membuat suatu surat wasiat umum. Notaris yang membuat surat wasiat umum tersebut ternyata telah meninggal sebelum surat wasiat yang bersangkutan dibuka, sehingga berdasarkan Pasal 62 UUJN, Protokol Notaris yang telah meninggal dunia akan diserahkan kepada Notaris lain yang dikenal dengan Notaris Penerima Protokol. Ketika penerima wasiat datang menghadap Notaris Penerima Protokol dan membuka surat wasiat umum tadi, ternyata baru ditemukan bahwa minuta surat wasiat umum tersebut tidak ditandatangani oleh Notaris yang membuatnya. Sehingga perlu dikaji lebih lanjut mengenai keabsahan suatu surat wasiat umum yang tidak ditandatangani oleh Notaris selaku pembuatnya.

Notaris merupakan pejabat publik yang berwenang untuk membuat akta autentik, sehingga pada dasarnya Notarislah yang membuat suatu surat wasiat menjadi suatu akta yang berkekuatan autentik. Apabila suatu surat wasiat ditemukan tidak berlaku sebagai akta autentik, tentu saja akan merugikan pihak penerima wasiat. Sehingga pada Penulisan Hukum ini, Penulis juga mencoba untuk mengkaji mengenai upaya hukum apa yang dapat diajukan oleh penerima wasiat yang merasa dirugikan karena tidak ditandatanganinya surat wasiat tersebut.

Penulis sadar bahwa Penulisan Hukum ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga apabila terdapat kesalahan substansi maupun teknis dalam Penulisan Hukum ini, maka saya selaku Penulis memohon maaf sebesar-besarnya. Penulis juga sangat berharap adanya kritik dan saran yang membangun yang dapat menjadi motivasi agar Penulis dapat melakukan yang lebih baik lagi di kemudian hari. Akhir kata, semoga Penulisan Hukum berupa skripsi ini dapat bermanfaat bagi Penulis maupun siapa saja yang membacanya, terutama bagi mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Bandung, 30 Juli 2017

Vania Angela Sebastian

(Penulis)

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis hendak mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih sedalam-dalamnya kepada seluruh pihak yang telah terlibat dan mendukung baik selama Penulis berkuliah di Fakultas Hukum Univeritas Katolik Parahyangan maupun dalam proses penyusunan Penulisan Hukum ini. Adapun pihak-pihak tersebut adalah:

1. **Tuhan Yesus Kristus** yang senantiasa mencurahkan rahmat dan kasih karunia dalam hidup Penulis, sehingga Penulis dapat melewati setiap musim hidup Penulis dari awal berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan hingga menyelesaikan Penulisan Hukum ini tanpa kekurangan suatu apapun.
2. Orang tua dan adik dari Penulis, ayah **Harris Sebastian**, ibu **Go, Elisa Sandra**, dan adik **Leon Nanda Sebastian** yang telah memberikan semangat, motivasi, dan waktu kepada Penulis, serta dukungan moril dan materil yang begitu berarti dan tidak terhitung jumlahnya. Penulis juga sangat berterima kasih atas setiap dukungan atas keputusan yang Penulis ambil sehingga Penulis dapat terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik dari kemarin.
3. Dosen pembimbing Penulisan Hukum ini, Ibu **Yanly Gandawidjaja, S.H., M.H., Sp1.**, yang telah meluangkan waktu untuk membimbing Penulis dan selalu sabar dalam menghadapi Penulis. Penulis juga sangat berterima kasih atas segala masukan, nasihat, dan kritikan yang telah menjadi motivasi Penulis untuk menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
4. Dosen pembimbing Proposal Penulisan Hukum ini, Cici **Stella Delarosa, S.H., S.E., M.Kn., M.Sc.**, yang telah menjadi dosen sekaligus cici di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Terima kasih atas waktu dan bimbingannya dalam membantu Penulis dalam menyusun Proposal Penulisan Hukum. Terima kasih juga telah membuat Penulis jalan-jalan ke Jakarta dan tersesat di jalan tol.

5. Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bapak **Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.**, serta segenap jajarannya, seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Petugas Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, dan seluruh karyawan (Pekarya dan *ISS*) di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah mendukung dan membantu Penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
6. Dosen wali Penulis, Bapak **Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.**, yang telah memberi semangat Penulis untuk selalu menuntut pendidikan setinggi mungkin dan membagikan pengalaman-pengalamannya sehingga menjadi motivasi bagi Penulis untuk mau belajar lebih lagi.
7. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah membagikan ilmunya kepada Penulis, selalu memotivasi dan menginspirasi Penulis: Ibu **Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., CN.**, Bapak **Asep Iwan Iriawan, S.H., M.H.**, Bapak **Djaja Sembiring Meliala, S.H., M.H.**, Ibu **Dewi Sukma Kristianty, S.H., M.H.**, Ibu **Anna Fidelia Elly Erawati, S.H., LL.M., Ph.D.**, Ibu **Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., CN.**, Ibu **Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M.**, Bapak **Aloysius Joni Minulyo, S.H., M.H.**, Ibu **Prof. Dr. Catharina Dewi Wulansari, S.H., M.H.**, Ibu **Nefa Claudia, S.H., M.H.**, dan Ibu **Dyan F. D. Sitanggang, S.H., M.H.**
8. Ibu **Dr. Herlien Budiono, S.H.**, Ibu **Erny Kencanawati, S.H., M.H.**, serta Bapak **Firdhonal, S.H.**, yang telah membagikan ilmu dan waktunya untuk berdiskusi dengan Penulis mengenai masalah hukum yang diangkat pada Penulisan Hukum ini.
9. Dua orang yang berjasa dalam Penulisan Hukum ini: **Anthony Reysando** dan **Melisa Febriani**, yang telah membantu Penulis dari mencari judul hingga jasa edit *footnote* Penulisan Hukum ini.

10. Keluarga besar **Lembaga Bantuan Hukum “Pengayoman” Universitas Katolik Parahyangan:**

- a. Ibu **Maria Ulfah, S.H., M.Hum.**, selaku Kepala Lembaga Bantuan Hukum “Pengayoman” Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan kesempatan Penulis untuk menjadi bagian dari kantor Ruang 2101 Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dan telah memberikan contoh kepada Penulis bagaimana menjadi seorang pengabdian masyarakat;
- b. Rekan-rekan Staf dan Relawan Lembaga Bantuan Hukum “Pengayoman” Universitas Katolik Parahyangan yang selalu memberi dukungan (dengan marah-marah) ketika Penulis malas mengerjakan Penulisan Hukum ini serta telah menjadi adik-adik Penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum: **Kimberly Triestanto, Iester Samosir, Clarissa Gracesyella, Myriam Husna Syahkarim, Pandapotan Pintubatu, Novia Asri Widyasari, dan Erwin Josua Soedjijanto;**
- c. Rekan-rekan alumni Lembaga Bantuan Hukum “Pengayoman” Universitas Katolik Parahyangan yang tidak pernah lupa memberi semangat kepada Penulis: **Yulia Ratna Dewi, S.H., Joseph Clen Widarto, S.H., dan Yuliani Syifaa Putri, S.H., Veronica Annisa, S.H.**

11. Keluarga besar **Elshaddai Creative Community Church (ECC Church)**, khususnya Komsel **Philadelphia Reborn** dan **Praise and Worship Team** yang selalu menjadi penyemangat Penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan serta telah membawa Penulis menjadi pribadi yang semakin dewasa di dalam Tuhan:

- a. #Rebornfam: **Rico Febrian S.** selaku Bapak Rohani Penulis, **Clinton Girsang** selaku PKS Penulis saat ini, **Kevin Tjoe, Ebenhaezer Hardani, Fanny Indriani, Johanna Prima C., Shanda Annastasia, Deviani Susanto, Livia Belinda, Danny Subrata, Zeptha Lewik Turnip, David Nathanlius, dll;**

- b. Philadelphia Reborn (alumni): **Windy Wilianti, Elsa Silvia, Joseph Gabetua, Desi Sidabutar, Matthew Suwandi, Trifena Jayamerta, Yose Indrawan, Saint Calvin, Hansen Tananda, Christella Monica, dan Obaja Wiaya.**
12. Rekan-rekan Soloers yang telah menemani Penulis makan dan membolang di Kota Bandung: **Raymond Ricardo, Felicia Safira, Yessica Amalia, Yunita Prasetya, Adimoelya Kurniawan, Novita Florentina, Adrian Pramono, Nicholas Arya, Yessi Agatha, Andrianto Muliawan, dll.**
13. Rekan-rekan Universitas Katolik Parahyangan yang menemani hari-hari penulis selama mengemban ilmu di gedung 2: **Belinda Wijaya, Tambunta Vinca, Dina Yuliandita, Mia D. Siahaan, Debora Mardalena, Sarah Marissa, Fransisca Monica, Natalta Gloria, Adellina Syariffa, Aldri Lim, Theo, dll.**
14. Rekan-rekan Penulis yang tidak pernah lupa mendukung Penulis: **Nilam Ayu Widyaningrum, Gabrielle Riviera, Jessica Margaretha, Gerry Saputro, Fanuel, Gulliver Martin, Oscar Prabowo, Soen Natanael Prayogo, Marlon Adhitama, Olivia Prabowo, dan keluarga besar PAGUPON.**

Akhir kata, Penulis sangat berterima kasih kepada Seluruh pihak yang terlibat dalam hidup Penulis, khususnya dalam 4 tahun Penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan hingga akhirnya dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini. Penulis sangat bersyukur telah mendapat banyak dukungan baik langsung maupun tidak langsung dari pihak-pihak tersebut yang dalam kesempatan ini tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.

Penulis,

Vania Angela Sebastian

DAFTAR ISI

JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	vii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	xi
UCAPAN TERIMA KASIH	xiii
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.5. Metode Penelitian.....	8
1.6. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN UMUM	13
2.1. Surat Wasiat	13
2.1.1. Pengertian Wasiat.....	13
2.1.2. Jenis Wasiat.....	15
2.1.2.1. Jenis Wasiat Berdasarkan Bentuknya.....	15
2.1.2.2. Jenis Wasiat Berdasarkan Isinya	18

2.1.3.	Pembuat Wasiat atau Pewaris	19
2.1.4.	Penerima Surat Wasiat	20
2.1.5.	Saksi	22
2.1.6.	Larangan Dalam Pembuatan Surat Wasiat.....	23
2.1.7.	Tidak Berlakunya Surat Wasiat	25
2.1.7.1.	Pencabutan Kembali Surat Wasiat	26
2.1.7.2.	Gugurnya Surat Wasiat.....	26
2.1.7.3.	Batalnya Surat Wasiat	27
2.1.7.4.	<i>Nonexistent</i>	27
2.2.	Notaris	29
2.2.1.	Pengertian Notaris	29
2.2.2.	Jabatan Notaris	30
2.2.3.	Pengangkatan Notaris.....	32
2.2.4.	Kewenangan, Kewajiban, dan Larangan Notaris.....	32
2.2.4.1.	Kewenangan Notaris.....	32
2.2.4.2.	Kewajiban Notaris	33
2.2.4.3.	Larangan Notaris	34
2.2.5.	Notaris Penerima Protokol	35
2.2.6.	Penyimpanan Surat Wasiat Oleh Notaris.....	36
2.2.6.1.	Penyimpanan Surat Wasiat Olografis (<i>Olographis Testament</i>)....	36
2.2.6.2.	Penyimpanan Surat Wasiat Umum (<i>Openbaar testament</i>)	37
2.2.6.3.	Penyimpanan Surat Wasiat Rahasia	37

2.2.7.	Sanksi Terhadap Notaris yang Berkaitan dengan Surat Wasiat.....	38
2.3.	Instansi Publik Terkait Surat Wasiat.....	40
2.3.1.	Balai Harta Peninggalan.....	40
2.3.2.	Pusat Daftar Wasiat.....	41
BAB III AKTA NOTARIS DALAM PEMBUKTIAN DAN MEKANISME UPAYA HUKUM DALAM BIDANG KENOTARIATAN.....		
3.1.	Karakter Yuridis Akta Notaris	43
3.1.1.	Akta Pihak (Akta <i>Partij</i>) dan Akta Berita Acara (Akta <i>Relaas</i>).....	43
3.1.2.	Akta Notaris Sebagai Akta Autentik (otentik).....	44
3.1.3.	Nilai Pembuktian Akta Notaris	46
3.2.	Akta Sebagai Alat Bukti Perdata.....	48
3.3.	Sanksi Terhadap Pelanggaran UUJN	53
3.3.1.	Kekuatan Pembuktian Akta Notaris yang Menjadi Akta Dibawah Tangan.....	54
3.3.2.	Sanksi Administratif Terhadap Notaris.....	57
3.4.	Instrumen Pengawas, Pemeriksa, dan Pemberi Sanksi terhadap Notaris.....	58
3.4.1.	Kedudukan Majelis Pengawas Notaris.....	58
3.4.2.	Struktur Majelis Pengawas Notaris	59
3.4.2.1.	Majelis Pengawas Daerah (MPD)	59
3.4.2.2.	Majelis Pengawas Wilayah (MPW)	61
3.4.2.3.	Majelis Pengawas Pusat (MPP)	62
3.4.3.	Pengawasan dan Pemeriksaan Terhadap Notaris.....	63
3.4.3.1.	Pengawasan Notaris.....	63

3.4.3.2.	Pemeriksaan Notaris Dalam Hal Adanya Pelaporan dari Masyarakat.....	64
3.5.	Upaya Hukum Dalam Hukum Perdata.....	66
3.5.1.	Permohonan.....	67
3.5.2.	Gugatan	69
BAB IV ANALISIS KEABSAHAN SURAT WASIAT UMUM YANG TIDAK DITANDATANGI NOTARIS PEMBUATNYA DAN UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PIHAK TERKAIT		71
4.1.	Pendahuluan	71
4.2.	Keabsahan Surat Wasiat Umum yang Tidak Ditandatangani Oleh Notaris	73
4.2.1.	Kewajiban Notaris Menandatangani Akta yang Dibuatnya	73
4.2.2.	Akibat Hukum Surat Wasiat Umum yang Tidak Ditandatangani oleh Notaris	74
4.3.	Upaya Hukum atas Surat Wasiat Umum yang Tidak Ditandatangani oleh Notaris	76
BAB V PENUTUP		79
5.1.	Kesimpulan	79
5.2.	Saran.....	81
LAMPIRAN.....		83
DAFTAR PUSTAKA		85

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki berbagai jenis kebutuhan dalam hidupnya. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut ialah dengan bekerja dan memperoleh pendapatan. Disamping untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, pendapatan yang diperoleh juga dapat disimpan untuk kebutuhan di masa depan yaitu dengan cara ditabung. Harta kekayaan seseorang yang ditabung memiliki berbagai macam fungsi, misalnya untuk meningkatkan taraf hidup, sebagai cadangan dana di masa depan apabila terjadi pengeluaran yang tak terduga, ataupun nantinya diwariskan kepada orang lain.

Dalam kehidupan manusia selalu terjadi peristiwa-peristiwa penting yang dapat menimbulkan suatu akibat hukum tertentu. Salah satunya adalah peristiwa kematian. Kematian seseorang akan menimbulkan suatu permasalahan hukum mengenai status harta benda yang ditinggalkannya atau yang disebut dengan harta warisan. Pada prinsipnya, pewarisan akan terjadi setelah adanya kematian. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya akan disebut KUH Perdata) yang berbunyi:

“Pewarisan hanya berlangsung karena kematian.”

Bidang hukum yang mengatur mengenai hal pewarisan ini disebut dengan Hukum Waris. Hukum Waris adalah bagian dari Hukum Harta Kekayaan yang juga erat hubungannya dengan Hukum Keluarga, karena seluruh masalah mewarisi yang

diatur Undang-Undang didasarkan atas hubungan kekeluargaan sedarah dan karena perkawinan.¹

Hukum Waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi ahli warisnya. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan atau harta benda saja yang dapat diwariskan. Namun, terdapat beberapa hak dalam lapangan hukum kekeluargaan yang dinyatakan oleh Undang-Undang dapat diwarisi oleh ahli warisnya.²

Hukum Waris diatur dalam Buku II KUH Perdata, yaitu dalam Pasal 830 sampai dengan Pasal 1130 KUH Perdata. Buku II KUH Perdata tersebut berkaitan dengan Hukum Kebendaan. Hukum Waris ditempatkan dalam Buku II KUH Perdata dengan alasan:

- a. Hak mewaris diidentikan dengan hak kebendaan sebagaimana diatur dalam Pasal 528 KUH Perdata;
- b. Pewarisan sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak kebendaan, yang dirumuskan dalam Pasal 584 KUH Perdata.

Dalam KUH Perdata dikenal 2 (dua) macam sistem pewarisan, yaitu sistem pewarisan *ab intestato* dan sistem pewarisan *testamenter*. Sistem pewarisan *ab intestato* merupakan pewarisan menurut ketentuan Undang-Undang tanpa surat wasiat. Berdasarkan sistem pewarisan *ab intestato* ini, yang berhak menerima warisan adalah keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin, dan suami/istri. Sedangkan sistem pewarisan *testamenter* merupakan pewarisan dengan menunjuk ahli waris melalui surat wasiat.

¹ GREGOR VAN DER BURGHT, diterjemahkan oleh F. Tengker, HUKUM WARIS BUKU KESATU 8 (Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995).

² EFFENDI PERANGIN, HUKUM WARIS 3 (PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014).

Sistem pewarisan *testamenter* dikenal dengan sistem pewarisan menurut surat wasiat. Hal ini diatur dalam Pasal 875 KUH Perdata yang berbunyi;

“Surat wasiat atau *testamen* adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya.”

Pemberian melalui *testamen* kepada orang tertentu atas barang-barang tertentu disebut *legaat* dan si penerima *legaat* disebut *legataris*. Sementara penunjukan seseorang sebagai ahli waris di dalam suatu *testamen* atau wasiat disebut *erfstelling*.³

Menurut Djaja Meliala dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perdata dalam Perspektif BW”, terdapat beberapa unsur dari surat wasiat. Unsur-unsur tersebut antara lain adalah suatu surat wasiat hanya dapat berlaku setelah pewaris meninggal dunia, sehingga apabila surat wasiat belum berlaku, maka masih dapat dicabut kembali oleh pewaris yang dalam hal ini adalah pembuat surat wasiat tersebut. Proses pewarisan juga merupakan proses beralihnya harta kekayaan, baik hak dan kewajiban seseorang kepada para ahli warisnya. Jadi, pewarisan terjadi jika pewaris telah meninggal dunia dan ahli waris masih hidup ketika harta warisan terbuka.⁴

Pada Pasal 874 KUH Perdata dijelaskan bahwa:

“Segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut Undang-Undang, sejauh mengenai hal itu dia belum mengadakan ketetapan yang sah.”

Pengaturan dalam KUH Perdata ini bersifat sebagai pelengkap dalam pembagian harta warisan. Maka mungkin saja terjadi, bahwa suatu warisan sebagian dibagi berdasarkan *testament* dan sebagian dibagi berdasarkan pewarisan menurut Undang-Undang.⁵

Dalam Pasal 913 KUH Perdata dikenal 3 (tiga) bentuk surat wasiat, yaitu:

³ J.SATRIO, HUKUM WARIS 9 (Alumni, Bandung, 1992).

⁴ EFFENDI PERANGIN, *supra* catatan no. 2, pada 3.

⁵ HARTONO SOERJOPRATIKNJO, HUKUM WARIS TESTAMENTER 2 (Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1982).

- a. Surat Wasiat Olografis (*Olographis Testament*): merupakan surat wasiat yang ditulis oleh pewaris yang meninggalkan harta warisan itu sendiri yang kemudian diserahkan kepada Notaris untuk disimpan dan dalam proses penyerahannya harus dihadiri 2 (dua) orang saksi.
- b. Surat Wasiat Rahasia (*Geheim Testament*): merupakan surat wasiat yang dalam proses penyerahannya kepada Notaris harus dihadiri 4 (empat) orang saksi dan haruslah dibuat tertutup dan tersegel.
- c. Surat Wasiat Terbuka atau Umum (*Openbaar Testament*): merupakan surat wasiat yang mana seorang pewaris yang hendak membuat surat wasiat datang menghadap Notaris dan menyatakan kehendaknya. Selanjutnya, Notaris tersebut akan membuat surat wasiat tersebut dan proses pembuatannya dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi.

Namun dalam penelitian ini, Penulis hanya akan membahas mengenai surat wasiat terbuka atau umum (*Openbaar Testament*) yang selanjutnya akan disebut dengan surat wasiat umum, karena pada surat wasiat jenis ini, Notaris sendirilah yang menuliskan atau menyuruh tuliskan surat wasiat. Dengan demikian, Notaris tahu pasti isi dari surat wasiat tersebut.

Suatu surat wasiat diyakini bersifat pribadi sehingga dalam pembuatannya pun harus dilakukan oleh orang yang bersangkutan dan tidak dapat diwakilkan oleh orang lain. Pembuatan surat wasiat juga merupakan perbuatan hukum sepihak, yang artinya tidak perlu ada persetujuan pihak lain dalam pembuatannya. Unsur yang tidak kalah penting adalah bahwa surat wasiat haruslah dibuat dengan bentuk akta autentik (otentik), sehingga pejabat umum memiliki peran yang sangat penting dalam pembuatan surat wasiat. Dalam hal ini, pejabat umum yang dimaksud adalah Notaris. Salah satu peran penting dari Notaris dalam hubungannya dengan surat wasiat dapat ditemukan pengaturannya dalam Pasal 943 KUH Perdata yang berbunyi:

“Tiap-tiap Notaris yang menyimpan surat-surat wasiat di antara surat-surat aslinya, biar dalam bentuk apa pun juga, harus, setelah si pewaris meninggal dunia, memberitahukannya kepada yang berkepentingan.”

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik (otentik) dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.⁶ Menurut R. Soegondo Notodisoerjo, profesi Notaris ialah yang oleh Undang-Undang diberikan wewenang untuk menciptakan alat pembuktian yang mutlak, dalam pengertian bahwa apa yang disebutkan dalam akta autentik (otentik) itu pada dasarnya dianggap benar.⁷

Kedudukan Notaris dalam melaksanakan jabatannya memiliki peran yang sangat penting. Salah satu kewenangan Notaris yang disebutkan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut dengan UUJN) adalah membuat akta autentik (otentik), termasuk membuat akta atau surat wasiat. Akta yang dibuat di hadapan Notaris merupakan akta autentik (otentik), sedangkan akta yang dibuat hanya di antara pihak-pihak yang berkepentingan itu dinamakan akta dibawah tangan.⁸ Dengan demikian, peran Notaris sangat berpengaruh pada kekuatan hukum suatu akta.

Akta autentik (otentik) merupakan alat bukti yang pertama dan utama dalam hukum pembuktian perdata. Dalam pengertian akta autentik (otentik) pada Pasal 1868 KUH Perdata dapat diuraikan 3 (tiga) unsur dari akta autentik (otentik), yaitu:

- a) bentuk akta autentik (otentik) adalah sesuai dengan format yang telah ditentukan Undang-Undang;
- b) akta autentik (otentik) dibuat oleh pejabat umum yang berwenang (dalam hal surat wasiat adalah Notaris); dan
- c) Akta autentik (otentik) dibuat di wilayah kerja pejabat umum atau Notaris yang membuatnya.

⁶ UNDANG-UNDANG RI, NO. 2 TAHUN 2014, PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS (selanjutnya disebut dengan UUJN), Pasal 1.

⁷ R. SOEGONDO NOTODISOERJO, HUKUM NOTARIAT DI INDONESIA SUATU PENJELASAN 9 (CV. Rajawali, Jakarta, 1993).

⁸ A. KOHAR, NOTARIS DALAM PRAKTEK HUKUM 6 (Alumni, Bandung, 1983).

Dengan dipenuhinya unsur-unsur akta autentik (otentik) yang diuraikan dalam Pasal 1868 KUH Perdata, maka surat wasiat umum merupakan akta autentik (otentik). Oleh sebab itu Notaris wajib bertanggung jawab atas surat wasiat umum yang telah dibuatnya. Salah satu bentuk kewajiban seorang Notaris yang diuraikan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN adalah bahwa:

“Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban:

- m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat dibawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;”

Berkenaan dengan itu, terlihat jelas bahwa tanda tangan Notaris dalam pembuatan suatu akta merupakan suatu hal yang esensial. Hal ini ditegaskan pula dalam Pasal 44 ayat (1) UUJN yang berbunyi:

“Segera setelah Akta dibacakan, Akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya.”

Namun, dalam praktik ditemukan suatu ketidaksesuaian dengan teori. Terdapat kondisi dimana suatu surat wasiat umum yang ternyata tidak dibubuhi tanda tangan oleh Notaris pembuatnya (selaku pejabat umum pada waktu surat wasiat dibuat), namun kemudian Notaris tersebut meninggal dunia sebelum surat wasiat tersebut dibuka.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UUJN, apabila seorang Notaris meninggal dunia, maka protokol Notaris akan diserahkan ke Notaris lain. Notaris yang menerima protokol berwenang mengeluarkan grosse akta, salinan akta, maupun kutipan akta atas protokol yang telah diperoleh. Namun dalam hal dimana suatu surat wasiat umum yang tidak ditandatangani oleh Notaris pemberi protokol, Notaris penerima protokol tidak mau mengeluarkan salinan atas surat wasiat yang tidak ditandatangani Notaris pembuat surat wasiat itu (dalam kondisi Notaris pemberi protokol telah meninggal dunia sehingga sulit untuk dimintakan penandatanganan dari

yang bersangkutan untuk melengkapi pembuatan aktanya). Hal ini menyebabkan munculnya pertanyaan mengenai keabsahan dari surat wasiat umum tersebut.

Suatu kesalahan dalam menjalankan profesi Notaris tentu saja dapat disebabkan oleh banyak hal, seperti kurangnya pengetahuan dan pengalaman kerja dari Notaris maupun ketidaktahuan dari Notaris itu sendiri. Kesalahan atau kelalaian Notaris seharusnya tidak dapat dijadikan alasan untuk menyebabkan kerugian bagi para pihak, dalam hal ini adalah penerima wasiat. Terlebih lagi kesalahan ini bukan disebabkan oleh pemberi wasiat atau penerima wasiat dan tentu saja mereka berhak atas perlindungan hukum terkait keabsahan surat wasiat umum yang diterimanya.

Oleh sebab itu, Penulis bermaksud mengadakan penelitian yang dituliskan dalam bentuk penulisan hukum (skripsi) dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS KEABSAHAN SURAT WASIAT UMUM YANG MINUTANYA TIDAK DITANDATANGANI OLEH NOTARIS SELAKU PEMBUATNYA”** sebagai judul skripsinya.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang ada, maka dibuatlah rumusan masalah untuk membatasi ruang lingkup penelitian. Penulis mengidentifikasi pokok-pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan suatu surat wasiat umum yang minutanya tidak ditandatangani oleh Notaris pembuatnya?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh penerima wasiat terkait surat wasiat umum yang minutanya tidak ditandatangani oleh Notaris pembuatnya?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang Penulis lakukan berdasarkan dari rumusan masalah yang diuraikan di atas adalah sebagai berikut:

1. mengetahui keabsahan suatu surat wasiat umum yang minutanya tidak ditandatangani oleh Notaris pembuatnya;
2. mengetahui perlindungan hukum dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh penerima wasiat atas surat wasiat umum yang minutanya tidak ditandatangani oleh Notaris.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan setidaknya 3 (tiga) manfaat dan kegunaan, yaitu:

1. memberikan penjelasan dan pemahaman lebih jauh mengenai kebasahan suatu surat wasiat umum yang tidak minutanya ditandatangani oleh Notaris pembuatnya;
2. memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat luas mengenai perlindungan hukum terhadap ahli waris atas suatu surat wasiat umum yang minutanya tidak ditandatangani oleh Notaris pembuatnya, sehingga dapat pula memberikan pemahaman dan pedoman mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan ahli waris atas suatu surat wasiat umum yang minutanya tidak ditandatangani oleh Notaris pembuatnya.

1.5. Metode Penelitian

Soerjono Soekanto, dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Penelitian Hukum” mengartikan penelitian sebagai “suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada

metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya”.⁹ Sedangkan menurut Bambang Waluyo, penelitian adalah “suatu kegiatan yang terencana dilakukan dengan metode ilmiah bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran ataupun ketidakbenaran dari suatu gejala atau hipotesa yang ada”.¹⁰ Menurut Johnny Ibrahim, “Suatu penelitian ilmiah dimaksudkan untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang objek yang diteliti berdasarkan serangkaian langkah yang diakui komunitas ilmuwan sejawat dalam suatu bidang keahlian (intersubjektif)”.¹¹

Dalam melakukan suatu penelitian, diperlukan adanya suatu metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yang sesuai dengan bidang keilmuannya masing-masing dan juga metode yang dapat menunjang penelitian itu sendiri. Dalam melakukan penelitian ini, Penulis akan menggunakan data atau sumber dari asas hukum serta peraturan perUndang-Undangan yang terkait mengenai pembuatan surat wasiat umum oleh Notaris. Oleh karenanya, Penulis akan menggunakan metode penelitian hukum normatif. “Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif”.¹²

Dalam penelitian hukum normatif, corak penalaran yang digunakan adalah corak penalaran deduktif dengan kriteria kebenaran koheren. Corak penalaran deduktif dalam arti menggunakan asas, norma atau teori hukum sebagai premis mayornya. Menurut teori koherensi sendiri, sesuatu dianggap benar apabila ada kesesuaian antara sebuah pernyataan dengan pernyataan-pernyataan lainnya yang sudah diterima sebagai benar.¹³ Oleh karenanya, kebenaran dalam penelitian ini *reliable*

⁹ SOERJONO SOEKANTO, PENGANTAR PENELITIAN HUKUM 43 (UI Press, Jakarta, 1981).

¹⁰ BAMBANG WALUYO, PENELITIAN HUKUM DALAM PRAKTEK 2 (Sinar Grafika, Jakarta, 1996).

¹¹ JOHNNY IBRAHIM, TEORI DAN METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF EDISI REVISI 277 (Bayumedia Publishing, Malang, 2012).

¹² *Id.*, pada 295.

¹³ B. ARIEF SIDHARTA, PENGANTAR LOGIKA SEBUAH LANGKAH PERTAMA PENGENALAN MEDAN TELAHAH 10, (Refika Aditama, Bandung, 2012).

tanpa harus pengujian atau verifikasi empiris, namun pengujiannya dilakukan oleh teman sejawat.

Dalam menggunakan metode penelitian hukum normatif ini, Penulis menggunakan pendekatan perUndang-Undangan (*statute approach*). Pendekatan perUndang-Undangan yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.¹⁴ Penulis akan mencoba menjawab rumusan masalah yang ada dengan mengkaji peraturan perUndang-Undangan yang terkait pembuatan surat wasiat umum oleh Notaris.

Penelitian ini akan menggunakan berbagai bahan kepustakaan untuk menunjang penelitian Penulis. Sumber kepustakaan yang akan digunakan Penulis dalam mengkaji penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Bahan-bahan hukum primer seperti: Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.02.Pr.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, serta Kode Etik Notaris.
2. Bahan-bahan hukum sekunder yang akan digunakan untuk mendukung sumber hukum primer seperti: buku teks, jurnal, hasil penelitian akademik, karya ilmiah, dan tulisan lainnya yang membahas mengenai hukum perdata, pewarisan perdata, surat wasiat, dan Majelis Pengawas Notaris. Penulis juga akan menggunakan beberapa teori dan asas hukum

¹⁴ BAHDER JOHAN NASUTION, METODE PENELITIAN ILMU HUKUM 92 (CV. Mandar Maju, Bandung, 2008).

yang terdapat di dalam bahan-bahan sekunder untuk menunjang penelitian ini.

3. Bahan-bahan hukum tersier yang dapat membantu memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap penelitian yang sedang Penulis buat seperti: ensiklopedia, *web-site*, dan sebagainya.

1.6. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini terdiri dari beberapa bagian yang akan disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini Penulis akan menjelaskan mengenai: latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika dari penulisan penelitian hukum ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bagian ini akan dijelaskan tentang dua hal, yakni mengenai konsep dari sistem pewarisan dengan surat wasiat dan Jabatan Notaris. Bagian pertama akan membahas berbagai konsep surat wasiat, mulai dari pengertian surat wasiat, klasifikasi surat wasiat, serta pihak-pihak dalam pembuatan surat wasiat. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai Notaris dan segala hal yang terkait dengan menjalankan jabatannya. Penulis akan menjabarkan berbagai kewajiban, kewenangan, bahkan larangan Notaris yang ada pada Undang-Undang Jabatan Notaris.

BAB III : AKTA NOTARIS DALAM PEMBUKTIAN DAN MEKANISME UPAYA HUKUM DALAM BIDANG KENOTARIATAN

Pada bagian ini dijabarkan mengenai akta yang dibuat oleh Notaris, baik apa saja macamnya hingga kekuatan pembuktiannya. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai apa saja instrumen pengawas, pemeriksa, dan pemberi sanksi terhadap Notaris dan upaya hukum apa saja yang dikenal dalam ranah Hukum Perdata di Indonesia.

BAB IV : ANALISIS KEABSAHAN SURAT WASIAT UMUM YANG TIDAK DITANDATANGI NOTARIS PEMBUATNYA DAN UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PIHAK TERKAIT

Pada bagian ini Penulis akan mencoba menjabarkan hasil dari penelitian, yakni mengenai keabsahan suatu surat wasiat umum yang tidak ditandatangani oleh Notaris serta upaya hukum apa yang dapat ditempuh oleh pihak yang dirugikan, yakni penerima wasiat.

BAB V : PENUTUP

Bab terakhir akan berisikan mengenai kesimpulan dan saran. Penulis akan merumuskan kesimpulan yang dapat ditarik dari berbagai penjelasan yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya. Penulis juga akan memberikan saran yang berkaitan dengan hasil dari penelitian ini.